



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pola penyebaran peletakan titik reklame ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan dan keharmonisan kawasan, yaitu antara estetika, keamanan, ketertiban umum, agama dan kesusilaan dengan akselerasi perkembangan wilayah perkotaan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 25A Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Tasikmalaya, maka perlu disesuaikan dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125);
8. Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 482);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame yang (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 158), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Reklame Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 1728);

- b. Nomor 25A Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 264A);

diubah sebagai berikut ;

1. Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 12a dan angka 12b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dan/atau nirlaba dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan, memuji atau mempromosikan suatu barang, jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Izin penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
9. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan Reklame.
11. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
12. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame ditempatkan.

- 12a. Kawasan adalah batasan ruang geografis dengan dominasi fungsi tertentu.
- 12b. Komplek adalah adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian bangunan dan/atau ruang yang saling berhubungan dan saling tergantung yang dibatasi oleh batas tertentu.
13. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan sebagai tempat penyajian gambar atau kata dan pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
14. Di luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian ruang kota yang status pemiliknya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
15. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempelkan di atas bangunan atau gedung.
16. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel atau menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
17. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat didalam persil.
18. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
19. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
20. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara atau masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
- 20a. Megatron adalah reklame yang menggunakan layar monitor berukuran minimal 20 m² berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau/tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- 20b. Dinamic Wall adalah reklame yang tampilannya berubah-ubah terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lainnya dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya yang disinari cahaya lampu.
- 20c. Video Wall adalah reklame yang menggunakan layar monitor berukuran maksimal 20 m² berupa program iklan bersinar dengan gambar dan atau/tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan

difungsikan dengan tenaga listrik yang penempatannya ditempel pada dinding.

- 20d. Billboard adalah reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng atau bahan lainnya dengan menggunakan konstruksi tiang tunggal baik bersinar maupun disinari.
- 20e. Bando Jalan adalah reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng atau bahan lainnya dipasang secara melintang ke jalan dengan menggunakan konstruksi tiang ganda baik bersinar maupun disinari.
- 20f. Papan Toko adalah reklame yang merupakan identitas atau nama sebuah tempat usaha yang di pasang pada tempat usaha.
- 20g. Papan Produk adalah reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng atau bahan lainnya yang dipasang menempel pada dinding bangunan.
- 20h. Baligo adalah reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng, plastik, kain atau bahan lainnya dengan menggunakan konstruksi tiang ganda baik bersifat permanen maupun tidak permanen.
- 20i. Neon Box adalah reklame yang tampilannya statis terbuat dari plastik dan/atau bahan lainnya dengan bentuk dan konstruksi tertentu dengan menggunakan pencahayaan dari dalam.
- 20j. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, atau bahan lain yang sejenis berbentuk umbul-umbul, banner dan spanduk.
- 20k. Rombong adalah reklame yang tampilannya statis dan dibuat sedemikian rupa yang dipasang pada sarana usaha tidak permanen dan ditempatkan disuatu kawasan yang tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan.
- 20l. Balon udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon atau alat-alat lain yang sejenis.
- 20m. Reklame Film / Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan
- 20n. Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- 20o. Pengecatan adalah reklame yang diselenggarakan dengan mengecat sebuah bangunan.
- 21. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat gambar TLB adalah gambar rencana reklame megatron, video, megatron/large electronic display dan

papan billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.

22. Tim Peneliti/Pengkaji Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang keanggotaannya terdiri dari unsur Satuan Kerja terkait yang bertugas melakukan penelitian dan pengkajian dan memberikan rekomendasi dan saran teknis kepada Walikota atau Dinas atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.

2. Ketentuan huruf a Pasal 5 diubah dan huruf c angka 1 Pasal 5 dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Peletakan titik reklame dikategorikan dalam 4 (empat) kawasan, yaitu :

- a. Kawasan Bebas adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu :
 1. kompleks peribadatan;
 2. kantor pemerintah;
 3. kompleks pendidikan;
 4. kompleks militer; dan
 5. kompleks Puskesmas.
- b. Kawasan Khusus adalah kawasan dengan karakter atau ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan yaitu :
 1. Cagar Alam;
 2. Cagar Budaya; dan
 3. Museum;
- c. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yaitu:
 1. dihapus;
 2. kawasan bandara; dan
 3. stasiun kereta api;
- d. Kawasan Umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan terdiri dari kawasan di luar huruf a, b dan c Pasal ini.

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 April 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012NOMOR 533